

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menetapkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Segala bentuk kejahatan atau perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun tidak sengaja, dengan berbagai alasan dalam melakukan tindakan tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban karena secara nyata telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai melindungi kepentingan umat manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.

Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum dapat menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).² Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justiti et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini sangat pesat, sangat berbeda dengan masa-masa awal kemunculannya. Era globalisasi menempatkan peran teknologi komunikasi dan informasi pada posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas wilayah, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas

¹ Adrian Sutei, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 1

² Arief, Barda Nawawie, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm 7

serta efisiensi. Teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat secara global dan telah membawa perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi dan interaksi. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu bersentuhan langsung dengan teknologi dan telah terbukti membawa manfaat bagi perkembangan dan peradaban manusia. Kemajuan teknologi telah menciptakan banyak situasi yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia sebelumnya.

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya bagi manusia dalam perkomputeran, telah memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia dalam melakukan setiap kegiatan. Kemajuan yang dicapai selalu berjalan beriring antara *software* atau perangkat lunak dengan *hardware* atau perangkat keras. Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Perlu digaris bawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri.³ Teknologi komunikasi dan informasi saat ini menjadi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Seiring perkembangan teknologi internet, mengakibatkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan *new cybercrime* melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti penipuan, *hacking*, penyadapan data orang lain, *spamming email*, dan manipulasi data dengan program komputer data milik orang lain. Selain itu salah satu potensi kejahatan pada perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor

³ Brisilia Tumulun, 2018, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 6, No. 2, hlm. 24.

pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membuat data privasi makin tipis. Berbagai data-data pribadi semakin mudah tersebar.

Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia kian pesat, sejak berlakunya *mobile banking*, *e-commerce*, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Realisasi dari KTP elektronik merupakan program rekaman data pribadi yang digulirkan oleh pemerintah.⁴ Data-data yang tercantum dari layanan di atas merupakan data sensitif, seperti *One Time Password* (OTP), pada *mobile banking* yang sering disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan siber.

Perihal mengenai data pribadi, sejak awalnya manusia itu sendiri memiliki data yang melekat dengan dirinya, yakni biometrik data.⁵ Contoh lainnya sebuah nama, ini sudah ada saat Tuhan pertama kali menciptakan manusia. Sangat sederhana sekali pemaknaan data disini. Sekarang mengalami perkembangan menurut pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor KK (Kartu Keluarga), tempat dan tanggal lahir, Alamat, dan keterangan tentang beberapa peristiwa penting.

Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi. Data dapat dikatakan data pribadi jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang.⁶ Selanjutnya, pengertian data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, data pribadi diartikan sebagai setiap data perseorangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat

⁴ Rosalina Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, 2 Desember 2014, hlm 15

⁵ Els Kindt, *Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications*, Leuven: Springer Dordrecht, 2013, hlm 91

⁶ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 31.

diidentifikasi terhadap orang tersebut, data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri. Perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan suatu data perlu disusun dalam pengarsipan yang tepat, pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Hak-Hak pribadi (*privacy rights*) dalam *cyberspace* mencakup 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pengakuan terhadap hak seseorang untuk menikmati kehidupan pribadinya dan terbebas dari gangguan
2. Adanya hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya pengawasan (tindakan memata-matai dari pihak lain)
3. Adanya hak untuk dapat mengawasi dan mengontrol informasi pribadinya yang dapat diakses oleh orang lain.

Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut "*the right to private life.*" Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup.

Berdasarkan beberapa definisi dan istilah berkenaan dengan data pribadi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa data pribadi berkenaan dengan kehidupan individu dan juga dekat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan, maka dari itu dibutuhkan kepastian hukum untuk melindungi hal ini. Di setiap tempat dibutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang

diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷ Sebagai Negara Hukum, Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya. Hak tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum pada Pasal 28D ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Meski bagian dari perlindungan konstitusional, namun pengaturan privasi di Indonesia justru lemah, karena ketiadaan Undang-Undang yang secara khusus menjamin hak atas privasi tersebut. Satu langkah yang dianggap penting dalam menanggulangi masalah keamanan informasi atas data pribadi dan perlindungannya adalah telah diwujudkan rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, seiring pesatnya perkembangan teknologi, saat ini ketentuan tersebut dirasa belum cukup bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, terkhusus terhadap perlindungan data pribadi pada kasus kejahatan siber yang mengeksploitasi data pribadi ini terlihat, dari laporan situs Patroli Siber dari bulan Januari 2020 sampai dengan 21 Juni 2021 telah terjadi 39 kasus mengenai pencurian data atau identitas pribadi yang dilaporkan kepada Patroli Siber.⁸ Sesuai dengan data ini setiap bulan setidaknya ada lebih dari 10 kasus yang dilaporkan.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data yang bersangkutan. Jika adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data, pemilik data tersebut dapat melakukan tindakan hukum yaitu berupa mengajukan

⁷ Arief, Banda Nawawie, *Kapita Selektu Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm 10

⁸ Patroli Siber, *“Statistik Jumlah Laporan Kejahatan Siber”*, <https://patrolisiber.id/statistic>, diakses pada 20 Juni 2021

gugatan atas kerugian yang ditimbulkan seperti yang tercantum pada ayat (2) yang berisi:

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini”

Apakah ketentuan ini cukup untuk memberikan perlindungan atas bocornya suatu data. Aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia dirasa masih kurang maksimal mengingat Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi karena aturannya masih terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah yang mengatur ranahnya sendiri-sendiri. Peran pemerintah yang belum maksimal dalam mengatasi pencurian data pribadi, sampai saat ini pengaturan hanya sebatas peraturan menteri saja yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, selebihnya mengenai peraturan tentang perlindungan data pribadi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan aturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan data pribadi. Ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral.

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena seringkali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi.

Pada Tahun 2016, pemerintah telah merancang regulasi mengenai perlindungan data pribadi yaitu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun sampai sekarang ini Rancangan Undang-Undang

perlindungan data pribadi tersebut masih belum disahkan. Hal ini perlu menjadi prioritas pemerintah, mengingat hal ini sudah sangat mendesak terutama untuk pertanggungjawaban bocornya data pribadi. Bocornya data pribadi sangatlah merugikan pemilik data. Data pribadi memiliki sifat rahasia yang seharusnya kerahasiaannya tersebut dijaga dan dilindungi. Maka dari itu diperlukan perlindungan dan pembentukan hukum yang tegas dan komprehensif berkenaan dengan penggunaan data pribadi agar perkembangan dan pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik.

Undang-Undang yang jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang pasti dapat dilakukan dalam proses pengamanan dan perlindungan data pribadi. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri agar tercapainya suatu keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus hadir ditengah masyarakat untuk menjamin terlindunginya kepentingan-kepentingan tiap individu masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari Kejahatan Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka dapat diambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu di bahas yakni:

1. Belum adanya undang-undang yang khusus untuk mengatur perlindungan data pribadi dan tidak adanya jaminan untuk keamanan data di penyelenggara sistem elektronik serta larangan-larangan mengenai perlindungan data pribadi juga belum terlihat nyata
2. Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia belum maksimal dan masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan fokus pembahasan. Jika dirumuskan dalam suatu kalimat pernyataan, maka ada beberapa hal dapat dijadikan pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana Efektivitas Perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi konsumen dari kejahatan siber berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dari kejahatan siber
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan

1.4.2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan dua tujuan pokok di atas, adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan penulis mampu menambah masukan dalam kekurangan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam hukum Indonesia, dan dapat memberikan ilmu pengetahuan untuk masyarakat mengenai perlindungan data kita saat ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah dapat memberi ilmu pengetahuan mengenai perlindungan data pribadi kita yang di simpan oleh penyedia sistem elektronik, serta memberikan pemahaman terhadap

data pribadi kita pada penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga data pribadi kita.

1.5. Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁹ Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam buku Satjipto Raharjo yang berjudul ilmu hukum, *Fitzgerald* mengutip istilah teori perlindungan hukum dari *Salmond* bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara prseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan¹⁰

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Selanjutnya Dalam buku Satjipto Raharjo yang berjudul Ilmu Hukum, menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

⁹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

¹¹ *Ibid* hlm. 69

keputusan berdasarkan *diskresi* dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *predektif* dan *antiptif*.¹³

2. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Hukum Tanggung Jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁴ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, *pertama* dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. *Kedua*, Pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau mutlak mengandung arti bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan kembali melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.¹⁵

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.¹⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁷

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini, tergugat sudah melakukan serta mengetahui tindakan atau perbuatan yang merugikan penggugat.

¹² *Ibid*

¹³ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm 118

¹⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.45

¹⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48

¹⁶ *Ibid*, 49

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

2. Tanggung jawab akibat kerugian atas perbuatan melawan hukum dikarenakan kelalaian. Berdasarkan konsep yang berkaitan dengan moral dan hukum.

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan atas dasar perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja oleh karena itu harus tetap bertanggung jawab atas timbulnya kerugian.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah uraian yang menggambarkan beberapa konsep menjadi kesatuan definisi. Berdasarkan hal tersebut, kerangka konseptual dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

2. Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.¹⁹

3. Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.²⁰

4. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi²¹

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Op.cit*, hlm. 53.

¹⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, Pasal 1 ayat 1

²⁰ Loc.cit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pasal 1 ayat 5.

²¹ Loc.cit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat 1

5. Penyelenggara Sistem Elektronik

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain.²²

6. Pengguna Sistem Elektronik

Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang jasa dan fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik.²³

7. Privasi

Privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi²⁴

8. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵


²² Loc.cit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik Pasal 1 ayat 6

²³ Loc.cit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 ayat 7

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab IV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis

BAB V PENUTUP

Bab V menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis

DAFTAR PUSTAKA